

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam era globalisasi ini, perbankan telah banyak mendominasi sistem perekonomian di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan bank mampu menyediakan dana bagi setiap kegiatan usaha yang dapat meningkatkan sistem perekonomian suatu negara. Menurut Kasmir (2008 : 11) bahwa “bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” Berdasarkan prinsip kegiatan operasionalnya bank dibedakan atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah, dimana bank konvensional merupakan bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem konvensional yaitu dengan bunga sedangkan bank syariah merupakan bank yang beroperasi menggunakan sistem syariah yang tentunya diharamkan oleh agama Islam.

Bank syariah mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1990-an. Fenomena tersebut muncul setelah sebelumnya bank syariah telah berkembang di Negara-negara Islam seperti Pakistan, Mesir, Kuwait, Bahrain, Iran dan Turki. Di Indonesia sendiri bank yang pertama menggunakan prinsip syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya yaitu adalah prinsip yang digunakan bank syariah dalam kegiatan operasionalnya, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*) dalam membagi keuntungan atau kerugian antara pihak nasabah dan bank serta *margin* dalam transaksi jual belinya. Hal lain yang tidak kalah penting dalam perbankan syariah

secara umum adalah dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah sangat menghindari transaksi yang tidak transparan (*gharar*) dan menolak kegiatan spekulasi (*maysir*). Selain itu, prinsip yang dipegang oleh bank syariah adalah tidak menyalurkan dana yang dihimpunnya untuk kegiatan yang dinilai melanggar Islam, seperti penggunaan dana yang diperuntukkan bagi perjudian dan membuka pabrik minuman keras.

Sebagai usaha yang bergerak di bidang keuangan, tentunya bank syariah mengharapkan keuntungan dari kegiatan operasional yang telah dilakukannya. Keuntungan ini diperoleh melalui pendapatan yang dihasilkan dari produk yang disalurkan. Dalam perbankan syariah, dikenal dengan tiga kelompok produk, yaitu produk penghimpun dana, produk penyaluran dana, dan jasa perbankan. Dari ketiga kelompok produk tersebut maka bank memperoleh pendapatan melalui *nisbah* bagi hasil dan *margin* jual beli yang telah disepakati bersama.

Pengertian nisbah bagi hasil dikemukakan oleh Gozali (2006 : 280) sebagai berikut:

Nisbah bagi hasil merupakan presentase besaran keuntungan yang akan diperoleh antara pihak nasabah dan pihak bank atas akad bagi hasilnya. Sedangkan *Margin* yaitu selisih antara harga beli dan harga jual yang merupakan keuntungan kotor dalam transaksi jual beli barang, margin tidak sama dengan bunga karena margin harus sudah ditentukan pada awal perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan.

Margin sendiri dalam dunia perbankan syariah merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan pendapatan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dari transaksi jual beli. Dengan ditetapkannya *margin* oleh pihak bank, maka bank akan menerima pendapatan yang disebut dengan pendapatan margin.

Berdasarkan data Bank Indonesia per 31 Desember 2013, yang paling mendominasi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah pembiayaan *murabahah* (jual beli), yaitu sekitar 60.05% dari keseluruhan

pembiayaan. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah dari segi nasabah memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil yang keuntungannya belum pasti. Oleh karena itu, pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang paling banyak menghasilkan pendapatan bagi bank. *Murabahah* sendiri merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah dimana bank menyebutkan besaran keuntungan yang akan diterima yang dinamakan dengan margin murabahah dan sifatnya tetap sampai akhir periode transaksi dan akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjaman.

Di Indonesia sendiri, pertumbuhan pendapatan margin murabahah bank umum syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya, khususnya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

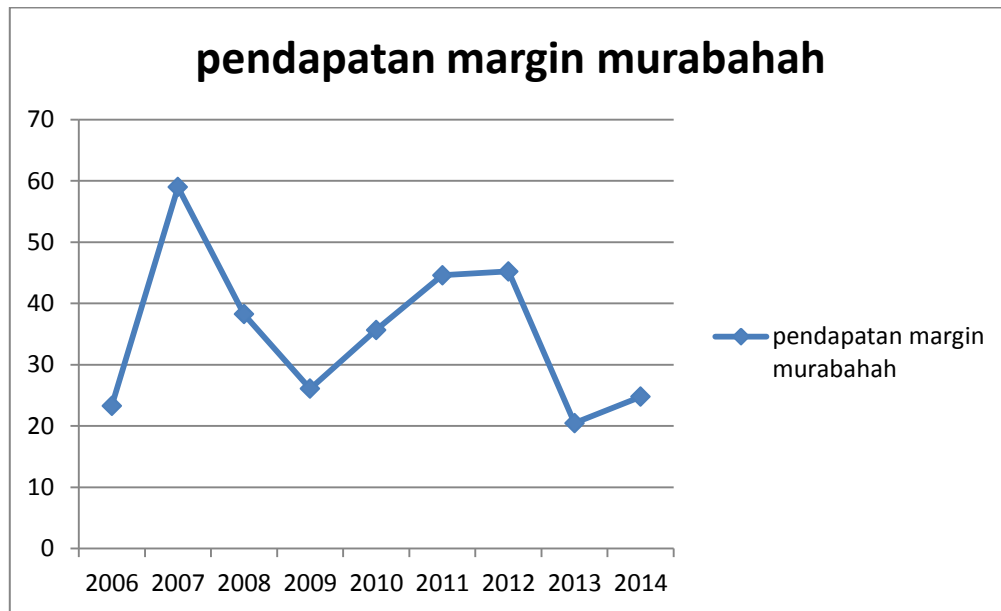
Tabel 1.1
Data Pendapatan *Margin Murabahah* Tahunan
Bank Umum Syariah Tahun 2005-2014
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan Margin Murabahah	Pertumbuhan (%)
1	2005	1.238.054	
2	2006	1.526.242	23,28%
3	2007	2.426.670	58,99%
4	2008	3.354.911	38,25%
5	2009	4.229.785	26,08%
6	2010	5.738.724	35,67%
7	2011	8.296.928	44,58%
8	2012	12.047.748	45,21%
9	2013	14.514.870	20,48%
10	2014	18.110.345	24,77%

(sumber: Statistik Perbankan Syariah; data diolah kembali)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa setiap tahunnya pendapatan margin murabahah bank umum syariah cenderung meningkat, tetapi persentase

pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Berikut ini adalah grafik dari presentase pendapatan margin murabahah pada bank umum syariah:



Gambar 1.1
Pertumbuhan Pendapatan Margin Murabahah Bank Umum Syariah Tahun 2005-2014

Sejak awal berdirinya Bank Umum Syariah di Indonesia sampai saat ini, pembiayaan murabahah adalah akad yang paling mendominasi dibandingkan dengan akad lainnya. Oleh karena itu, pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan Bank Umum Syariah paling besar diperoleh melalui akad ini. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan margin murabahah mengalami fluktuasi, dimana terlihat bahwa tahun 2005 dan 2006 pertumbuhan pendapatan margin murabahah cenderung meningkat, tetapi di tahun berikutnya yaitu tahun 2008 pendapatan ini menurun sekitar 12,71%. Selain itu pertumbuhannya juga cenderung menurun sampai akhir tahun 2013, namun di tahun 2014 persentasinya meningkat sebesar 24,77%. Meskipun beberapa kali mengalami kenaikan, tetapi presentase kenaikannya masih kecil dibandingkan dengan 2007. Hal ini terjadi disebabkan oleh banyaknya nasabah yang terlambat

membayar pinjamannya sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati bersama sehingga menimbulkan kerugian bank yang berakibat pada berkurangnya pendapatan *margin murabahah* yang dihasilkan pada periode tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ikhwan (2008 : 55) bahwa “masalah potensial dari akad jual beli *murabahah* adalah terlambatnya pembayaran oleh pihak ketiga, sedangkan bank tidak dapat menuntut kompensasi apa pun atas keterlambatan tersebut”. Oleh karena itu, bank dalam memilih nasabah harus lebih selektif agar tidak menimbulkan kerugian di masa yang akan datang.

Dilihat dari presentase pendapatan margin *murabahah* yang mengalami beberapa kali penurunan mengindikasikan bahwa belum optimalnya bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dari segi bank dalam upaya meningkatkan pendapatannya, agar dimasa depan bank syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang mendominasi pasar ekonomi nasional.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Besar kecilnya pendapatan margin *murabahah* yang diterima oleh Bank Syariah, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu besaran volume pembiayaan *murabahah* dan kebijakan moneter pemerintah. Wiroso (2005 : 189) mengemukakan bahwa:

Murabahah merupakan kegiatan terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang disemua bank islam. Atas penerimaan angsuran *murabahah* yang dilakukan secara tunai , maka terdapat aliran kas masuk atas pendapatan margin sehingga pendapatan margin *murabahah* tersebut merupakan unsur pendapatan operasional.

Oleh Karena itu, semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank, maka akan semakin besar pendapatan margin yang akan diperoleh oleh bank itu sendiri. Selain itu, menurut Muhammad (2004 : 103) faktor-faktor lain yang mempengaruhi besarnya *mark-up* (margin keuntungan), diantaranya adalah:

Farah Dilla, 2015

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Kebijakan Moneter Terhadap Pendapatan Margin Murabahah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil
2. Inflasi
3. Suku bunga berjalan
4. Kebijakan moneter, dan
5. Marketabilitas barang-barang murabahah, serta
6. Tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang itu

Dari beberapa faktor di atas, penulis memusatkan penelitian pada dua faktor yang akan diteliti yaitu pembiayaan murabahah dan kebijakan moneter. Pembiayaan murabahah sendiri menurut Karim (2004 : 98) bahwa “Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).” Sedangkan kebijakan moneter menurut Sudirman (2011 : 2) yaitu “kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral yaitu dengan cara mengubah besaran moneter dan suku bunga uang serta pelaksanaannya dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan.” Bank syariah sendiri dalam menetapkan besaran margin, merujuk pada tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai efek dari kebijakan moneter tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Arumdhani (2011) bahwa “belum adanya ketentuan yang mengatur penentuan margin pembiayaan murabahah membuat semua bank syariah di Indonesia masih menjadikan *BI rate* sebagai salah satu rujukan dalam penetapan margin pembiayaan murabahah.”

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah dan kebijakan moneter memiliki pengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank maka akan semakin besar kesempatan bank untuk mendapatkan pendapatan margin murabahah. Selain itu, tingkat suku bunga sebagai salah satu bentuk kebijakan moneter juga dijadikan sebagai acuan untuk

menetapkan besaran margin murabahah, sehingga jika suku bunga naik atau turun maka pendapatan margin murabahah juga akan berpengaruh.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terbaru dengan menggunakan variabel dan indikator yang telah ada sebelumnya. Objek yang diteliti saat ini pun lebih meluas dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang hanya satu atau lebih perusahaan perbankan syariah, dimana objek yang diteliti adalah seluruh Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Kebijakan Moneter terhadap Pendapatan Margin Murabahah (Studi pada Bank Umum Syariah tahun 2010-2014).”**

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana gambaran kebijakan moneter di Indonesia?
3. Bagaimana gambaran pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan margin murabahah Bank Umum Syariah?
5. Bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap pendapatan margin murabahah Bank Umum Syariah?
6. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah dan kebijakan moneter terhadap pendapatan margin murabahah Bank Umum Syariah?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menambah pengetahuan baru di bidang perbankan syariah dengan menambahkan aspek pembiayaan murabahah dan kebijakan moneter yang berdampak pada pendapatan margin murabahah yang diambil dari Bank Umum Syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh data mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan kebijakan moneter yang diperoleh melalui tingkat suku bunga terhadap pendapatan margin murabahah yang akan diterima oleh Bank Syariah.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.
- 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran kebijakan moneter di Indonesia.
- 3) Untuk mendeskripsikan bagaimana gambaran pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah.
- 4) Untuk memverifikasi bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan margin murabahah Bank Umum Syariah.
- 5) Untuk memverifikasi bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap pendapatan margin murabahah Bank Umum Syariah.
- 6) Untuk memverifikasi bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah dan kebijakan moneter terhadap pendapatan margin murabahah Bank Umum Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai Perbankan Syariah khususnya mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan margin murabahah diantaranya pembiayaan murabahah dan kebijakan moneter di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan bank dari segi manajemen keuangannya, khususnya pada bank syariah dalam mengelola kinerja keuangan dan pembiayaannya.